BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 075/KEP/ST.01/HK.01.01/ IX /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57)
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Nomor : 01 Tahun 2020 Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0122/Kbawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

Memperhatikan :

1 Rapat tentang Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 11 Maret 2020;

2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 78 /BA/Bawaslu-Kab.Bgi/III/2020 Tentang Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tanggal 11 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
3. Pertinggal.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 10 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI.
NOMOR : 075 /KEP/ST.01/HK.01.01/ VII /2020
TANGGAL : 10 September 2020

STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
PENASEHAT			
1	BECE ABD. JUNAID, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Penasehat
PEMBINA			
2	NURJANA AHMAD, SH	Kordiv. Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Pembina
KOORDINATOR			
3	MUH. ADAMSYAH USMAN, SH	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu Kabupaten Banggai			
4	Drs. MARWAN MUID	Kordiv. Sengketa	Anggota
5	MOH.SYAIFUL SAIDE	Kordiv. Hukum,Humas,Data dan Informasi	Anggota
6	RUHAIDA PAWARI, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
7	YUNIS MUTMAN SAIDA S.IP	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
8	FAJRIN IDHAM	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
9	RIDWAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
10	MOCH. ARIFIN, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
11	ANDY ZULKARNAIN, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
12	ZULKIFLI SANDAGANG, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
13	ACHMAD RIZAL DG.PAWATA, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19690407 200701 2 03